



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TENTANG**



**SINERGITAS PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NOMOR: 134.4/12/KESBER/TPKS/2026

NOMOR: 137/UN7.A/KS/2026

Pada hari ini, Senin, tanggal delapan belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh enam (18-05-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **JOHN KENEDY AZIS** : Bupati Padang Pariaman, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, berkedudukan di Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **SUHARNOMO** : Rektor Universitas Diponegoro, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 01/UN7.B/HK/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024-2029, berkedudukan di Jalan Prof. Sudarto, S.H. Tembalang, Semarang 50275, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dengan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang memimpin pelaksanaan melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Padang Pariaman;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- c. bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** berencana mengadakan kerja sama dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini.

Dengan memperhatikan peraturan perundang undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

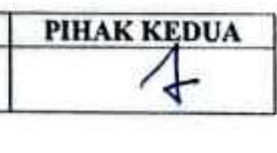
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); dan
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Sinergitas Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar dan pedoman dalam melakukan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melaksanakan Kerja Sama Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Manusia (SDM) oleh **PARA PIHAK** berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan saling menerima manfaat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut:

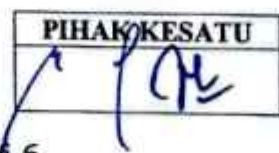
- a. penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. pengembangan Kurikulum;
- c. Program Magang;
- d. Dosen Praktisi;
- e. peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; dan
- f. bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan mengatur mengenai ruang lingkup, prosedur, pembiayaan serta hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (3) Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (4) **PARA PIHAK** berhak untuk saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani serta dapat diperpanjang dan/atau diakhiri berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 7
LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

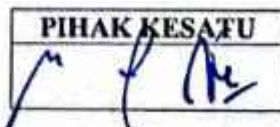
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di kedudukan masing-masing pada hari dan tanggal tersebut dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU


JOHN KENEDY AZIS

PIHAK KEDUA


SUHARNOMO

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 5 SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Nama : Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
Alamat : Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung,
Kabupaten Padang Pariaman
Telepon/Fax : 0852 7480 5922
Email : tapem.padangpariaman@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Nama : Direktorat Inovasi dan Kerja Sama
Alamat : Jalan Prof. Sudarto, S.H., Kecamatan Tembalang,
Semarang, Jawa Tengah 50275
Telepon/Hp. : (024) 7460017
Email : kerjasama@live.undip.ac.id

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari sebelum tanggal perubahan alamat korespondensi berlaku.

PASAL 6 KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan kahar akibat bencana alam seperti banjir, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang diluar kemampuan maupun akibat terjadinya perubahan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang dapat mengganggu kelancaran Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam keputusan bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
